



**PENETAPAN**

Nomor 1035/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara :

**Arfah bin Abd. Azis**, tempat lahir Pinrang, tanggal lahir 12 Februari 1988, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Lappacillama, RT. 004/RW. 002, Desa Alenangka, Kecamatan Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi. Dalam hal ini dikuasakan kepada Fadly, S.H dan Sarifa Asriana, S.H, M.H keduanya Advokat / Penasehat Hukum, dan Paralegal pada Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum AMANAH MASYARAKAT INDONESIA" (YLBH-AMI), beralamat di Jalan Adipura II E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 595/SK/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonvesi**.

Melawan

**Harliani binti H. Sabang**, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 02 Maret 1990, Umur 29 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pondok Kasih Ibu III, Rt. 004/D RW. 004, Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal

**Hal 1 Dari 6 Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikuasakan kepada Arief Ashari Amir, SH dan Kasnurda, SH.. keduanya Advokat / Penasehat Hukum, dari Kantor A3 & Partner, beralamat di BTP Blok AE/284 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkana Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 637/SK/IX/2019 tanggal 4 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi..**

**Pengadilan Agama** tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Pemohon** di muka sidang;

## DUDUK PERKARATENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar register Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA Mks, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon Adalah Suami Sah dari Termohon, Menikah Pada Hari Ahad, tanggal 12 Maret 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0050/007/III/2017, tertanggal 13 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Dusun Lappacillama, RT. 004/RW. 002, Desa Alenangka, Kecamatan Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan, sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang bernama *Mutia Azkadina*, Perempuan, Umur 1 (satu) Tahun 11 (sebelas) Bulan;

**Hal 2 Dari 6 Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA Mks**



4. Bahwa pada awal tahun 2018 Termohon dan Pemohon seringkali berselisih dan atau bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai Puncaknya pada bulan Desember tahun 2018 dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon seringkali cemburu buta;
  - b. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama apa bila Termohon berselisih dan atau bertengkar; Termohon mengumbar aib Rumah Tangga melalui media Sosial;
  - c. Termohon sering melakukan tindakan Kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan lain-lain;
  - d. Termohon tidak menjadi makmum yang baik dalam kehidupan berumah tangga;
  - e. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan satu-satunya Alternatif yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (ARFAH BIN ABD AZIS) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (HARLIANI Binti H. SABANG) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

**Hal 3 Dari 6 Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA Mks**



3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa lewat kuasa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena telah rukun kembali dengan Termohon ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban, dan pencabutan perkara ini dapat pula dibenarkan karena Pemohon dan Termohon kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka Majelis

**Hal 4 Dari 6 Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA Mks**



Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara telah dicabut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1035/Pdt.G/2018/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 ( Tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Kartini** dan **Drs. H. Umar D.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa **Pemohon dan Kuasa Termohon**;

**Hal 5 Dari 6 Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra Kartini**

**Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH.**

**Drs. H. Umar D.**

Panitera Pengganti

**Hj. Hariyati, SH.MH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 190.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 306.000,00

(.Tiga ratus enam ribu rupiah).

**Hal 6 Dari 6 Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)